



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 474 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral pada pemerintah daerah perlu dilaksanakan penilaian mandiri;
- b. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral penyelenggaraan penilaian mandiri dilakukan oleh tim penilai internal yang dibentuk Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektor pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - b. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik sektoral kepada Bupati dan Badan Pusat Statistik.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2023.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Desember 2022

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

ERWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 474 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- II. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
- III. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang
 4. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
 5. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
 6. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
 7. Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
 8. Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
 9. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
 10. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang
 11. GUNAWAN HIDAYATULAH, S.KOM
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang)

12. ENCEP MULYADI, S.IP
(Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)
13. SUKMABUDI, S.SOS
(Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)
14. MOH FIRMAN MUJAHID, S.KOM
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)
15. DEFRIAL D, S.T
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)
16. ROZA HIDAYAT, S.KOM
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)
17. HENDRI WIGUNA, S.KOM
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)
18. ACHMAD SAFA RAMADHAN, S.KOM
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)
19. RIFKY EFFENDI, S.KOM
(Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)
20. FIRMAN NURDIANA, S.T
(Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)
21. ALFAN FATHUROHMAN, S.T
(Analisis Forensik Digital pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)
22. WAHYU ALAM, S.SOS
(Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
23. KURNIA HIDAYAT, S.KOM
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
24. DIAN FITRY, SP
(Analisis Data Ilmiah Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang)

B. URAIAN TUGAS

1. Koordinator mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan Pusat Statistik.
2. Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator; dan
 - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota mempunyai tugas:
 - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 - e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
 - f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik; dan
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

ERWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001